



Sistem Pengelolaan Dokumen Perjalanan Ibadah Haji Khusus

Salmah Muhdi Bamatraf^{1*} dan Prita Priantini Nur Chidayah²

¹Jurusan Manajemen Haji dan Umrah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung

²Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung

*Email : bamatrafsalmah@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses penerimaan dokumen haji khusus, proses penyusunan dokumen haji khusus, proses penyimpanan dokumen haji khusus, proses pemeliharaan dokumen haji khusus, proses penggunaan dokumen haji khusus dan proses penyajian dokumen haji di Kantor Kementerian Agama Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme, adapun pendekatan yang digunakan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil penelitian ini, peneliti menemukan bahwa proses penerimaan hingga penyajian data dokumen perjalanan haji khusus dikelola dengan sangat baik. Temuan dari penelitian ini mengungkapkan tiga temuan utama dalam pengelolaan dokumen perjalanan haji khusus di Kanwil Kemenag Jabar.

Kata Kunci : Dokumen; Haji Khusus; Sistem Pengelolaan

ABSTRACT

This research aims to find out the process of receiving special Hajj documents, the process of preparing special Hajj documents, the process of storing special Hajj documents, the process of maintaining special Hajj documents, the process of using special Hajj documents and the process of presenting Hajj documents at the West Java Ministry of Religion Office. This research uses a constructivist paradigm, while the approach used is qualitative with a case study method. Data collection techniques through observation, in-depth interviews and documentation. As a result of this research, researchers found that the process of receiving and presenting data on special Hajj travel documents was managed very well. The findings from this research reveal three main findings in the management of special Hajj travel documents at the West Java Regional Office of the Ministry of Religion.

Keywords : Document; Special Hajj; Management System

PENDAHULUAN

Pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Haji Pasal 6 yang menyatakan bahwa Pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan dan perlindungan dengan menyediakan pelayanan administrasi, bimbingan ibadah haji, akomodasi, transportasi, pelayanan kesehatan, keamanan, dan hal-hal lainnya yang diperlukan oleh calon jemaah haji. Tanggung jawab pemerintah atas penyelenggaraan ibadah haji pun terdapat dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 pada Pasal 1 ayat ke 2 tentang penyelenggaraan ibadah haji regular adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan ibadah haji, yang meliputi pembinaan, pelayanan dan perlindungan jemaah haji yang diselenggarakan oleh pemerintah (Bagja, 2023: 52).

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat merupakan unit kerja kementerian agama yang menyelenggarakan urusan Kementerian Agama di wilayah Provinsi Jawa Barat. Salah satu tugas pokoknya yaitu pengelolaan dokumen haji khusus. Dalam melaksanakan tugas utamanya, Kanwil Kemenag Jabar membutuhkan sistem pengelolaan dokumen yang efektif dan efisien. Sistem ini mencakup berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, pengarsipan, dan distribusi dokumen yang berhubungan dengan jemaah haji. Meskipun telah menerapkan sistem pengelolaan dokumen, Kanwil Kemenag Jabar masih menghadapi permasalahan.

Jawa Barat merupakan salah satu provinsi dengan jumlah jemaah haji terbesar di Indonesia. Menurut Keputusan Menteri Nomor 1005 Tahun 2023, jumlah jemaah haji khusus di Indonesia untuk tahun 2024 mencapai 27.680 orang, dengan proporsi yang signifikan berasal dari Jawa Barat. Oleh karena itu, pengelolaan dokumen di Kanwil Kemenag Jabar sangat penting untuk memastikan kelancaran administrasi bagi jumlah jemaah yang besar.

Pengelolaan dokumen di Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Barat masih dilakukan secara manual. Salah satu permasalahan utama adalah penggunaan sistem pengelolaan dokumen secara manual. Sistem ini melibatkan proses pengumpulan, penyimpanan, pengarsipan, dan pendistribusian dokumen yang rentan terhadap human error. Kesalahan manusia dalam pengelolaan dokumen dapat menyebabkan dokumen hilang, tersimpan di lokasi yang tidak tepat, atau mengalami kerusakan. Akibatnya, efisiensi proses pelayanan terhadap jemaah haji terhambat karena pengelolaan dokumen secara manual memerlukan waktu yang lebih lama. Selain itu, sistem manual juga tidak mampu mengelola data dalam jumlah besar secara efektif, yang mengakibatkan potensi

ketidakpuasan dari jamaah haji dan menurunnya kualitas layanan yang diberikan.

Menurut Direktorat Pelayanan Haji Luar Negeri (2016) sesuai dengan Undang-Undang Nomer 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2019 dan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Arab Saudi mulai tahun 1430/2009 M jamaah haji Indonesia menggunakan paspor Internasional (ordinary passport). Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama RI berkewajiban untuk menyediakan dokumen perjalanan haji bagi jamaah haji yang meliputi penertiban paspor dan memproses visa ke Kedutaan Besar Arab Saudi.

Pertama, penelitian Primanita Aulia (2019) mengenai proses pengelolaan dokumen haji pada Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi daerah khusus Ibu kota Jakarta. Hasil yang di peroleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sudah menerapkan proses pengelolaan dokumen dengan baik sesuai prosedur serta melalui mekanisme yang telah ditentukan.

Kedua, penelitian Eka Susanti (2019-2021) mengenai pengelolaan dokumen pendaftaran Jemaah haji oleh seksi penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Boyolali. Hasil yang di peroleh dari penelitian ini menunjukan bahwa pengelolaan dokumen pendaftaran Jemaah haji pada tahun 2019 masih secara manual, sedangkan pada tahun 2020 dan 2021 sudah secara digitalisasi.

Ketiga, penelitian Nazala Nur Zukhrufiana (2019) mengenai Manajemen Kearsipan Dokumen Calon Jemaah Haji oleh Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa manajemen kearsipan dokumen calon jemaah haji oleh seksi penyelenggara haji dan umrah masih dilakukan secara manual yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan mulai dari pencatatan, pendistribusian, penyimpanan, penjagaan dan pemeliharaan.

Keempat, penelitian Hasrun Afandi Umpu Singa (2022) mengenai Jurnal Efektivitas SISKOHAT dalam pelayanan pendaftaran Ibadah haji di Kantor Kementerian Agama Kota Metro. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa SISKOHAT pada pelayanan pendaftaran haji di Kantor Kementerian Agama Kota Metro sudah efektif.

Lokasi penelitian ini adalah di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat yang berada di Jalan Jenderal Sudirman no. 644 Kota Bandung. Adapun secara spesifik, penelitian ini yaitu seksi pendaftaran dan dokumen haji regular untuk mendapatkan data yang akurat.

Metode penelitian yang akan diaplikasikan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Studi Kasus sebagai sebuah strategi penelitian kualitatif kemudian didefinisikan oleh Creswell (2016) sebagai sebuah strategi kualitatif dimana peneliti mengkaji sebuah program, kejadian, aktivitas, proses atau satu atau lebih individu dengan lebih mendalam.

LANDASAN TEORITIS

Beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sistem pengelolaan, konsep dokumen haji dan umrah, siskohat, dan pengelolaan dokumen. Sistem berasal dari bahasa Yunani (etimologi) yaitu "System" merupakan kumpulan-kumpulan yang bersifat menyeluruh dan terdiri atas berbagai satuan atau komponen serta menyatu, selaras, seimbang, teratur, dan terhubung satu sama lain dalam kesatuan yang utuh (Amirin, 2016). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sistem merupakan perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk totalitas. Sistem adalah sekelompok elemen-elemen yang terintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai suatu tujuan (McLeod, 2008).

Secara keseluruhan, pemahaman tentang konsep sistem sangat penting dalam konteks manajemen dan organisasi, termasuk dalam pengelolaan dokumen perjalanan haji dan umrah. Dengan memahami bahwa sistem melibatkan koordinasi dan keterkaitan antar bagian, proses pengelolaan dokumen dapat dioptimalkan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan kepada jemaah. Hal ini menjadi dasar penting dalam pengembangan sistem manajemen yang terintegrasi dan responsif terhadap kebutuhan pemangku kepentingan.

Menurut (Amin & Siahaan, 2016) dokumen merupakan sumber tertulis bagi informasi sejarah sebagai kebalikan dari pada kesaksian lisan. Berkas asli yang digunakan sebagai alat pembuktian, untuk mendukung keterangan Dokumen di peruntukan untuk surat-surat resmi dan surat-surat negara seperti surat perjanjian, Undang-Undang, hibah dan konsesi dan pengelolaan dokumen secara sistematis serta disebarluaskan kepada orang lain.

Dokumen adalah informasi yang dikumpulkan dan bisa diakses serta digunakan. Menurut Basuki, dokumen harus memenuhi syarat yang ditentukan, lengkap, cukup, bermakna, komprehensif, tepat, dan tidak melanggar hukum. Dokumen sebagai berkas atau catatan yang berisi informasi penting yang disimpan dalam bentuk fisik atau digital untuk keperluan administratif dan manajerial (Hadi, 2019). Sedangkan Salim menjelaskan bahwa dokumen merupakan rekaman informasi yang diciptakan dan disimpan untuk mencatat

aktivitas organisasi dan mendukung pengambilan keputusan.

Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) merupakan inisiatif strategis dalam modernisasi pengelolaan ibadah haji di Indonesia. Mulai dikembangkan pada awal 2000-an, SISKOHAT lahir sebagai solusi untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam administrasi haji yang sebelumnya dilakukan secara manual, yang seringkali menghadapi masalah seperti keterlambatan pemrosesan, kesalahan data, dan kekurangan transparansi. Peluncuran resmi Siskohat pada tahun 2010 menandai langkah penting menuju penyederhanaan dan integrasi proses administrasi haji. Dengan fitur-fitur canggih yang meliputi pendaftaran calon jemaah, manajemen dokumen, dan pelaporan yang terintegrasi, SISKOHAT bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam seluruh rangkaian proses haji. Sistem ini menghubungkan berbagai data dan stakeholders, termasuk Kementerian Agama, agen travel perjalanan haji dan umrah, serta jemaah haji. Sehingga memungkinkan pengelolaan yang lebih terkoordinasi dan responsif terhadap kebutuhan administrasi dan operasional haji.

Sejak peluncuran nya, SISKOHAT telah mengalami berbagai fase pengembangan untuk terus meningkatkan fungsionalitas dan efektivitas nya. Pada tahun 2015, sistem ini diperbarui secara signifikan dengan menambahkan fitur-fitur baru seperti pendaftaran online secara digital. Selain itu, integrasi dengan sistem kesehatan dan imigrasi diperkenalkan untuk memastikan bahwa semua data terkait kesehatan dan persyaratan imigrasi dapat dikelola secara lebih efektif, meningkatkan efisiensi dan akurasi data yang tersedia. Pembaruan besar berikutnya terjadi pada tahun 2020, ketika SISKOHAT mengadopsi teknologi cloud computing untuk penyimpanan data yang lebih aman dan fleksibel, serta sistem manajemen dokumen elektronik yang mempermudah pengelolaan dan akses informasi penting. Penerapan aplikasi mobile juga diperkenalkan, memberikan kemudahan akses bagi jamaah untuk memantau status perjalanan mereka, mendapatkan informasi terkini, dan berinteraksi dengan sistem secara real-time. Inovasi-inovasi ini bertujuan untuk memperkuat transparansi, meningkatkan keamanan data, dan memaksimalkan efisiensi administrasi haji. Dengan fitur-fitur terbaru ini, SISKOHAT menjadi alat yang sangat krusial dalam pengelolaan ibadah haji di Indonesia, memastikan bahwa seluruh proses haji dapat dikelola dengan lebih baik, lebih cepat, dan lebih akurat.

Berdasarkan pendapat Arikunto (1992), pengolahan adalah substansi dari mengolah, yang berarti suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, dan pengumpulan. Dijelaskan selanjutnya bahwa pengolahan menghasilkan suatu dan sesuatu itu dapat menjadi bahan pengolahan selanjutnya sebagai bahan pembuatan informasi. Dokumen (record) adalah informasi yang diciptakan, diterima dan dikelola sebagai bukti maupun informasi yang oleh organisasi atau

perorangan digunakan untuk memenuhi kewajiban hukum atau transaksi bisnis (Skoco. 2007).

Pengelolaan kearsipan adalah pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam rangka mengelola keseluruhan daur hidup arsip (life cycle of a records) yang terdiri dari fase: penciptaan dan penerimaan (creation and receipt); pendistribusian (distribution); penggunaan (use); pemeliharaan (maintenance) dan penyusutan (disposition) suatu arsip. Setiap fase di dalam daur hidup arsip ini merupakan sub asas yang akan mempengaruhi sub asas yang lain. Jadi dengan kata lain tata kearsipan merupakan suatu proses kegiatan mulai dari penerimaan, pengumpulan, pengaturan, pemeliharaan, dan penyimpanan dokumen menurut sistem tertentu, sehingga saat diperlukan dapat ditemukan dengan cepat dan mudah.

Dalam konteks perjalanan Haji dan Umrah, penerimaan dokumen yang efisien dan akurat sangat penting untuk memastikan bahwa setiap dokumen yang diterima, baik itu visa, paspor, atau dokumen administratif lainnya, telah diverifikasi dan dikonfirmasi keabsahannya sebelum diproses lebih lanjut, penerimaan dokumen yang efektif juga membantu meminimalisir risiko kesalahan atau ketidaklengkapan data, yang dapat berdampak negatif pada pelaksanaan tugas administrasi dan operasional di kantor Kementerian Agama. Oleh karena itu, penerimaan dokumen yang sistematis dan terstruktur adalah fondasi bagi pengelolaan dokumen yang efisien, yang tidak hanya mendukung kelancaran administrasi tetapi juga memastikan bahwa setiap langkah dalam siklus dokumen berjalan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.

Penyusunan dokumen sebagai tahapan yang melibatkan klasifikasi, pengorganisasian, dan penyimpanan dokumen dengan tujuan memastikan dokumen dapat diakses dengan mudah dan efisien. Klasifikasi dokumen dilakukan berdasarkan tipe atau kategori, sementara pengorganisasian dan penyimpanan memanfaatkan metode yang memudahkan retrieval dan melindungi dokumen dari kerusakan (Suryani, 2022). Penyusunan dokumen melibatkan pengelompokan dokumen dalam kategori yang relevan, penambahan metadata untuk mempermudah pencarian, dan penyimpanan yang terstruktur baik secara fisik maupun digital. Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem pengelolaan dokumen, serta memastikan bahwa dokumen dapat diakses dengan cepat dan aman (Pratama, 2023). penyusunan dokumen melibatkan organisasi yang sistematis, pengindeksan yang memadai, dan penyimpanan yang aman. Proses ini bertujuan untuk mengatur dokumen dalam urutan logis, menambahkan informasi pendukung untuk kemudahan pencarian, serta menyimpan dokumen dengan cara yang memastikan akses yang efisien dan

perlindungan dari risiko kerusakan (Setiawan, 2023).

Penyimpanan dokumen merupakan proses menyimpan dokumen dalam sistem yang terstruktur dengan tujuan menjaga keamanan, integritas, dan aksesibilitas dokumen. Proses ini mencakup penggunaan metode dan teknologi yang tepat untuk melindungi dokumen dari kerusakan fisik dan kehilangan informasi serta memastikan dokumen dapat diakses dengan mudah sesuai kebutuhan (Mulyadi, 2021). Penyimpanan dokumen sebagai aktivitas yang melibatkan pengaturan dan penempatan dokumen dalam ruang penyimpanan yang aman dan terorganisir. Tujuan dari penyimpanan dokumen adalah untuk memastikan bahwa dokumen terlindungi dari risiko seperti kerusakan, pencurian, dan kehilangan serta dapat diakses dengan mudah saat dibutuhkan. Proses ini juga mencakup penerapan sistem pengelolaan arsip yang efektif, baik dalam format fisik maupun digital (Suryani, 2022). Penyimpanan dokumen adalah tahapan dalam manajemen dokumen yang melibatkan pengaturan dan penempatan dokumen dalam media penyimpanan yang sesuai untuk memastikan dokumen tetap aman dan dapat diakses dengan cepat. Penyimpanan yang baik melibatkan penggunaan sistem arsip yang terstruktur, baik secara fisik maupun digital, untuk melindungi dokumen dari kerusakan dan memastikan ketersediaan nya untuk referensi di masa depan (Pratama, 2023).

Pemeliharaan arsip merupakan usaha penjagaan arsip agar kondisi fisiknya tidak rusak selama masih mempunyai nilai guna. Untuk dapat memelihara arsip dengan baik (Agus dan Teguh, 2015). Menurut N.T. Mendenhall (1987) Pemeliharaan didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memastikan bahwa sistem, peralatan, atau aset tetap berfungsi secara optimal dan berkelanjutan. Ini melibatkan perawatan preventif, korektif, dan prediktif untuk mengurangi risiko kegagalan dan memperpanjang umur penggunaan. Menurut A. K. Sharma (2002) Pemeliharaan adalah proses perawatan dan perbaikan yang dirancang untuk menjaga fungsi dan kinerja suatu sistem atau perangkat agar tetap sesuai dengan standar yang diharapkan. Hal ini termasuk kegiatan seperti inspeksi, pembersihan, pelumasan, dan perbaikan.

Sugiarto mendefinisikan penggunaan dokumen sebagai proses di mana dokumen dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan administratif dan operasional. penggunaan dokumen sebagai proses penerapan dan pemanfaatan dokumen dalam konteks yang relevan untuk mencapai tujuan tertentu (Mutmainah, 2017). Laksana menjelaskan bahwa penggunaan dokumen mencakup penerapan dokumen dalam berbagai aktivitas organisasi untuk tujuan spesifik.

Sugiarto mendefinisikan penyajian dokumen sebagai proses pengorganisasian dan penampilan informasi dalam dokumen dengan cara yang

terstruktur untuk mempermudah pemahaman dan penggunaan oleh audiens yang dituju. penyajian dokumen sebagai cara informasi dipresentasikan dan disampaikan dalam dokumen dengan tujuan agar informasi tersebut dapat diakses, dipahami, dan digunakan dengan efektif oleh pembaca (Subhan, 2020). Laksana mendefinisikan penyajian dokumen sebagai metode penyampaian informasi yang mencakup teknik-teknik untuk mengorganisasikan, menata, dan menyajikan dokumen agar sesuai dengan tujuan komunikatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdirinya Kantor Wilayah Dep. Agama Provinsi Jawa Barat adalah berkat perjuangan Kepala Perwakilan Dep. Agama pertama R.H.A. Satori, dan yang menjadi Pilot Proyeknya Drs. K.H.A. Syamsuri Siddik (Mantan Kabid Penerangan Agama Islam) melalui karya abadi Rd. Barnas (mantan Camat) telah memberikan Hibah kepada Departemen Agama dalam bentuk tanah. Terbentuknya Departemen Agama Pusat yang dilengkapi dengan strukturnya bidang teknis di bawah Direktorat daerah Jawa Barat dibentuk Jawatan Urusan Agama; Jawatan Pendidikan Agama; Jawatan Penerangan Agama dan Jawatan Peradilan Agama: berdiri secara mandiri langsung bertanggung jawab ke Direktorat nya masing-masing. Begitupun di daerah Kabupaten/ Kota dibentuk Kantor Urusan Agama; Kantor Pendidikan Agama; Kantor Penerangan Agama dan Pengadilan Agama, dengan ujung tombak di Kecamatan adanya Kantor Urusan Agama dan para Penilik Agama.

Dalam perkembangannya istilah Jawatan diganti dengan Inspeksi Urusan Agama; Inspeksi Pendidikan Agama; inspeksi Penerangan Agama dan Inspeksi Peradilan Agama, termasuk pergantian istilah di daerah Kabupaten/ Kota, kecuali Pengadilan Agama dan KUA serta para penilik tetap tidak ada perubahan.

Sejak tahun 1972 dengan struktur baru Dep. Agama dibentuk Perwakilan Departemen Agama Provinsi dan Kabupaten/ Kota dan istilah Inspeksi diganti dengan Bidang untuk Tingkat Provinsi dan Seksi untuk Kabupaten/ Kota, juga ada tambahan Bidang dan Seksi yaitu Bidang Perguruan Agama Islam dan Bidang Urusan Haji.

Dengan perubahan struktur baru, maka dengan digantinya istilah Perwakilan menjadi Kantor Wilayah Dep. Agama Provinsi, maka menjadi satu atap, tidak seperti semula masing-masing mengurus kebutuhannya melalui Direktorat nya masing-masing.

Sentralisasi Kuota Dokumen Jemaah Haji Khusus

Sentralisasi kuota dokumen jemaah haji khusus di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat memungkinkan proses operasional yang lebih efisien. Dengan adanya satu titik kendali, potensi terjadinya kesalahan dalam alokasi kuota dapat diminimalkan. Sentralisasi juga memungkinkan penghematan sumber daya, baik dalam bentuk waktu maupun tenaga kerja, karena semua proses administratif dan verifikasi dilakukan di satu tempat. Hal ini selaras dengan pandangan yang dikemukakan oleh Nasution (2014) bahwa “sentralisasi administrasi dapat meningkatkan efisiensi melalui pengurangan redundansi dan konsistensi dalam pengambilan Keputusan”. Sentralisasi kuota dokumen jemaah haji khusus merupakan langkah strategis yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses penyelenggaraan ibadah haji. Dengan adanya sentralisasi ini, kuota haji khusus yang sebelumnya mungkin tersebar atau dikelola oleh berbagai pihak, Hal ini berarti bahwa hanya Kementerian Agama yang memiliki kewenangan untuk mengelola dan mendistribusikan kuota haji khusus kepada Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). Contoh hal ini pun sesuai dengan ungkapan informan yang mengatakan bahwasanya:

“Yang menerima itu travel, semua itu ke travel, cuman untuk slot dan kuota nya tetap Kementerian Agama yang punya. yang nantinya akan diberikan kepada PPIU atau pelaku-pelaku usaha haji khusus. tetap kuota mah kita yang pegang dan nanti ketika pendaftaran untuk jemaah juga tetap melalui kemenag” (Wawancara dengan H.Tendi 1-20/06/2024).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwasannya sentralisasi ini akan memastikan kuota haji khusus didistribusikan secara merata dan adil kepada PIHK. Proses distribusi ini juga didasarkan pada kriteria-kriteria tertentu yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama, sehingga tidak ada penyelewengan atau penyalahgunaan kuota yang mungkin terjadi. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat bertindak sebagai pengawas utama yang memastikan bahwa semua prosedur dan aturan terkait kuota haji khusus ini dipatuhi oleh seluruh PIHK.

Proses penyusunan dokumen perjalanan haji khusus di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat merupakan langkah penting dalam memastikan pelayanan yang berkualitas dan efisien bagi jemaah haji. Setiap tahun, ribuan calon jemaah haji dari berbagai travel di wilayah Jawa Barat mengajukan permohonan pendaftaran untuk menunaikan ibadah haji. Pentingnya sentralisasi kuota ini juga dapat dilihat dari sisi administrasi, di mana pendaftaran dan pengecekan dokumen awal jemaah haji khusus dilakukan langsung di Kanwil. Langkah ini memungkinkan proses verifikasi dokumen

menjadi lebih terstruktur dan terkontrol dengan baik. Kanwil memiliki akses langsung ke data jemaah, sehingga dapat memastikan bahwa semua persyaratan administratif telah dipenuhi sebelum kuota dialokasikan kepada PIHK. Ini juga meminimalisir potensi terjadinya dokumen palsu atau manipulasi data jemaah. Dengan mengendalikan seluruh proses alokasi kuota di tingkat Kanwil, transparansi dalam pengelolaan kuota haji khusus dapat lebih terjamin. Setiap langkah dalam proses distribusi kuota tercatat dengan jelas, dan hal ini mempermudah pengawasan serta audit internal. Dalam konteks teori administrasi publik, Denhardt dan Denhardt (2015) menyatakan bahwa “transparansi dalam birokrasi publik adalah kunci untuk meningkatkan akuntabilitas dan mencegah korupsi”. Hal ini relevan dalam konteks pengelolaan kuota haji yang rawan penyelewengan.

Sentralisasi di tingkat provinsi ini memperkuat peran Kantor Wilayah Kementerian Agama dalam pelaksanaan ibadah haji. Ini sejalan dengan upaya desentralisasi dalam konteks penguatan peran pemerintah daerah. Seperti yang diungkapkan oleh Rondinelli (1983), “desentralisasi dapat memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya secara lebih efektif sesuai dengan kebutuhan lokal.” Dengan sentralisasi, layanan publik khususnya dalam hal penyelenggaraan haji khusus menjadi lebih terstruktur dan profesional. Hal ini memungkinkan peningkatan kualitas layanan yang diterima oleh jemaah, sebagaimana dinyatakan oleh Osborne dan Gaebler (1992) bahwa “peningkatan efisiensi birokrasi sering kali berbanding lurus dengan peningkatan kualitas layanan publik.”

Sentralisasi ini juga berpotensi memberikan dampak sosial-ekonomi, khususnya bagi penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK). Dengan adanya distribusi kuota yang lebih teratur dan adil, PIHK dapat merencanakan operasional mereka dengan lebih baik. Menurut Surbakti (2017), “distribusi sumber daya yang adil dalam konteks administrasi publik dapat mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan kesejahteraan sosial.” Dampak sentralisasi ini juga meluas ke aspek sosial dan ekonomi. Dengan adanya distribusi kuota yang lebih teratur dan transparan, masyarakat dapat lebih percaya terhadap pemerintah, yang pada gilirannya dapat meningkatkan partisipasi dan dukungan terhadap program-program pemerintah lainnya. Perry dan Wise (1990) menyatakan bahwa “kepercayaan publik terhadap pemerintah merupakan fondasi penting dalam mencapai tujuan sosial dan ekonomi yang lebih luas.” Dalam hal ini, kejelasan dalam distribusi kuota juga berdampak positif pada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Meskipun sentralisasi membawa banyak manfaat, namun tantangan tetap ada, terutama dalam hal koordinasi antar lembaga dan PIHK. Diperlukan komunikasi yang efektif dan sistem yang responsif untuk menangani keluhan atau masalah yang mungkin muncul.

Robbins dan Coulter (2012) menekankan bahwa “koordinasi dan komunikasi yang efektif adalah kunci dalam implementasi kebijakan sentralisasi untuk memastikan keberhasilannya.” Sentralisasi juga dapat mengurangi potensi konflik antara PIHK dan pemerintah. Dengan satu sumber otoritas yang jelas dalam hal distribusi kuota, PIHK dapat merencanakan operasional mereka dengan lebih pasti dan mengurangi ketidakpastian yang bisa menjadi sumber konflik. Bovaird dan Löffler (2003) mengungkapkan bahwa “klarifikasi peran dan tanggung jawab dalam administrasi publik dapat mengurangi friksi antara pemangku kepentingan.”

Dalam era digital, sentralisasi ini juga dapat didukung oleh penggunaan teknologi informasi untuk mempermudah pengelolaan data dan komunikasi dengan PIHK serta jemaah. Davis (1989) dalam model Technology Acceptance Model (TAM) menyatakan bahwa “adopsi teknologi dalam organisasi publik dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam proses administrative.”

Dalam Teori penerimaan dan penyusunan dokumen yang dikemukakan oleh Agus Sugiarto dan Teguh Wahyono (2015) sangat relevan dalam konteks ini. Menurut teori ini, proses penerimaan dokumen harus melalui tahapan verifikasi yang ketat untuk memastikan keaslian dan kelengkapan dokumen. Dalam konteks haji khusus, penerapan teori ini di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat menjadi krusial untuk menjaga integritas data jemaah dan memastikan bahwa setiap jemaah yang terdaftar memang memenuhi syarat untuk mendapatkan kuota haji.

Teori penyusunan dokumen juga menekankan pentingnya sistematika dan urutan dalam proses administrasi. Di Kanwil, semua dokumen jemaah haji khusus disusun dan disimpan dengan metode yang sistematis, sehingga memudahkan proses pencarian dan pengecekan ulang jika diperlukan. Pengorganisasian dokumen yang baik juga memungkinkan Kanwil untuk melakukan audit internal secara berkala guna memastikan bahwa tidak ada kesalahan atau penyimpangan dalam proses distribusi kuota. Dalam jangka panjang, sentralisasi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan haji khusus di Provinsi Jawa Barat. Dengan segala proses administrasi yang terpusat di Kanwil, jemaah haji khusus akan mendapatkan kepastian dan transparansi yang lebih baik mengenai status pendaftaran dan alokasi kuota mereka. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia.

Digitalisasi Pengarsipan Dokumen Haji Khusus

Digitalisasi pengarsipan dokumen haji khusus di Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Barat melalui aplikasi SISKOHAT adalah langkah strategis yang secara signifikan meningkatkan efisiensi operasional. Menurut Robek, Brown, &

Stephens (2002) "Proses pengarsipan yang efektif sangat penting untuk memastikan bahwa informasi dapat diakses dengan cepat dan akurat." Dalam pengarsipan tradisional, dokumen fisik membutuhkan ruang yang besar dan pengelolaan yang teliti seperti yang dikatakan Bergeron (2002) "Pengelolaan dokumen yang baik dapat meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya administrasi." Proses pencarian dan pemrosesan dokumen bisa memakan waktu, terutama ketika jumlah dokumen semakin banyak.

Dengan digitalisasi, proses ini menjadi lebih cepat dan efisien karena dokumen dapat diakses secara langsung melalui sistem digital. Seperti yang diungkapkan oleh Davenport dan Prusak (1998), "digitalisasi memungkinkan akses informasi secara lebih cepat dan akurat, yang sangat penting dalam pengambilan keputusan yang tepat waktu." Digitalisasi pengarsipan dokumen haji khusus di Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Barat merupakan langkah penting dalam upaya modernisasi dan peningkatan efisiensi administrasi haji. Dengan memanfaatkan aplikasi SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu), semua data jemaah haji khusus dapat dimasukkan ke dalam sistem digital yang terintegrasi. Aplikasi ini dirancang untuk menjamin keamanan dan akurasi data jemaah, serta memudahkan proses pengelolaan dan akses informasi terkait ibadah haji. Seperti yang telah informan ungkapkan, yaitu: "Ya untuk memastikan data pribadi jemaah haji, kami menerapkan beberapa langkah penting. Pertama, hanya orang yang berwenang yang bisa mengakses data, dan kita memiliki jaringan yang berbeda dengan yang lain" (Wawancara dengan H.Tendi 4-20/06/2024).

Berdasarkan pemaparan informan diatas bahwa aplikasi SISKOHAT memainkan peran yang sangat penting dalam pengarsipan digital ini karena sistemnya telah disesuaikan untuk menangani kompleksitas data haji yang beragam. Keamanan data merupakan salah satu aspek kritis dalam digitalisasi pengarsipan dokumen haji khusus. Aplikasi SISKOHAT dirancang dengan fitur keamanan yang kuat, termasuk enkripsi data dan mekanisme autentikasi yang ketat. Hal ini penting untuk melindungi data pribadi jemaah dari akses yang tidak sah dan mencegah manipulasi data. Menurut Schneier (2000), "sistem enkripsi yang baik adalah fondasi untuk menjaga kerahasiaan dan integritas informasi dalam sistem digital." Sedangkan menurut West (2005), "Keamanan data adalah prioritas utama dalam implementasi sistem digital di sektor publik." Dengan demikian, digitalisasi melalui SISKOHAT tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga menjamin keamanan data yang tinggi. Salah satu keunggulan utama SISKOHAT adalah jaringannya yang berbeda dari sistem umum, yang memastikan akses hanya dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang. Hal ini memberikan lapisan perlindungan ekstra terhadap data jemaah, sehingga tidak mudah diakses atau diubah oleh pihak yang tidak berwenang. Keamanan data

dalam aplikasi SISKOHAT juga diperkuat dengan fitur enkripsi dan mekanisme autentikasi yang canggih. Setiap akses ke data jemaah memerlukan verifikasi identitas, sehingga setiap tindakan yang dilakukan dalam sistem dapat dilacak dan dipertanggungjawabkan. Seperti yang diungkapkan oleh Heeks (2001), "teknologi informasi dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi publik, sehingga mengurangi potensi korupsi dan penyalahgunaan wewenang." Sedangkan Hood (1991) mengatakan bahwa "Penggunaan teknologi dalam manajemen publik tidak hanya meningkatkan efisiensi tetapi juga memungkinkan transparansi yang lebih tinggi." Dengan digitalisasi ini juga, risiko kehilangan atau kerusakan dokumen fisik dapat diminimalisir. Dengan demikian, aplikasi ini tidak hanya memfasilitasi pengelolaan data yang efisien, tetapi juga menjamin integritas dan kerahasiaan informasi jemaah haji khusus.

Dengan sistem pengarsipan digital, Kanwil Kemenag Jabar dapat memberikan layanan yang lebih cepat dan responsif kepada jemaah haji. Jemaah dapat dengan mudah memperoleh informasi terkait status pendaftaran mereka, perubahan data, dan dokumen lainnya melalui sistem yang terintegrasi. Menurut Parasuraman, Zeithaml, dan Berry (1988), "kualitas layanan yang baik adalah faktor kunci dalam membangun kepuasan pelanggan dan loyalitas." Dalam konteks haji, digitalisasi memungkinkan layanan yang lebih baik dan lebih efisien, yang pada gilirannya meningkatkan kepuasan jemaah.

Dalam teori penyimpanan dan pemeliharaan dokumen yang diuraikan oleh The Liang Gie (2007) dalam buku "Manajemen Administrasi" yang disunting oleh Agus Sugiarto dan Teguh Wahyono (2015) sangat relevan dengan upaya digitalisasi ini. The Liang Gie menekankan pentingnya penyimpanan yang terstruktur dan pemeliharaan yang berkelanjutan untuk menjaga keutuhan dan keterpakaian dokumen. Dalam konteks digitalisasi, prinsip-prinsip ini diterapkan melalui manajemen data yang baik dalam aplikasi SISKOHAT, di mana setiap dokumen digital diatur dan dipelihara dengan standar yang tinggi.

Meskipun digitalisasi menawarkan banyak manfaat, ada tantangan yang perlu dihadapi, seperti ancaman keamanan siber dan kebutuhan akan pemeliharaan sistem yang berkelanjutan. Seperti yang dinyatakan oleh Laudon dan Laudon (2018), "dalam era digital, ancaman keamanan siber selalu berkembang, sehingga penting untuk terus memperbarui sistem keamanan dan melakukan backup data secara rutin." Oleh karena itu, penting bagi Kementerian Agama untuk memastikan bahwa aplikasi SISKOHAT selalu diperbarui dan dilengkapi dengan protokol keamanan yang memadai. Pemeliharaan dokumen digital juga memerlukan perhatian khusus dalam hal backup data dan pembaruan sistem. Seiring dengan perkembangan teknologi, aplikasi SISKOHAT perlu terus diperbarui untuk menghadapi ancaman keamanan yang baru dan memastikan

bahwa data jemaah tetap aman dan terjaga. Selain itu, backup data secara berkala menjadi hal yang sangat penting untuk mengantisipasi kemungkinan kerusakan sistem atau bencana yang dapat mengancam integritas data.

Digitalisasi pengarsipan ini juga berkontribusi pada efisiensi pemerintahan secara keseluruhan. Menurut Dunleavy et al. (2006), "digitalisasi dan penggunaan teknologi informasi dalam administrasi publik dapat mengurangi biaya operasional dan meningkatkan efisiensi birokrasi." Dalam hal ini, Kementerian Agama tidak hanya mengurangi kebutuhan akan ruang fisik untuk penyimpanan dokumen, tetapi juga mengurangi beban kerja administrasi yang terkait dengan pengelolaan dokumen fisik. Menurut Turban, McLean, & Wetherbe (2004) Teknologi informasi memungkinkan pengelolaan data yang lebih baik dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif. Secara keseluruhan, digitalisasi pengarsipan dokumen haji khusus di Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Barat melalui aplikasi SISKOHAT merupakan langkah maju yang memberikan banyak manfaat, baik dari segi efisiensi, keamanan, maupun pemeliharaan dokumen. Dengan menerapkan prinsip-prinsip penyimpanan dan pemeliharaan yang diuraikan oleh The Liang Gie, proses ini dapat dijalankan secara optimal, sehingga memberikan kontribusi yang signifikan bagi peningkatan kualitas layanan haji di Jawa Barat. Digitalisasi ini juga menunjukkan komitmen Kementerian Agama dalam mengikuti perkembangan teknologi untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan transparan kepada masyarakat.

Penyajian Statistik Dokumen Jemaah Haji Khusus

Penyajian statistik dokumen jemaah haji khusus di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat memainkan peran penting dalam mengelola informasi terkait jumlah dan distribusi jemaah. Penyajian statistik dokumen jemaah haji khusus melalui visualisasi data seperti diagram memiliki keunggulan signifikan dalam pengelolaan informasi. Diagram, seperti diagram batang dan garis, memberikan representasi visual yang memudahkan pemahaman dan analisis data. Sebagaimana dinyatakan oleh Tufte (2001), "Visualisasi data yang baik memungkinkan pengguna untuk melihat pola, tren, dan anomali dalam data dengan cara yang mudah dipahami dan cepat ditangkap." Dalam konteks Kanwil Kemenag Jabar, penggunaan diagram mempermudah pemangku kepentingan dalam memahami fluktuasi pendaftaran dan membuat keputusan berdasarkan informasi yang tersedia. Dalam upaya meningkatkan efisiensi dan transparansi, data jemaah yang telah terdaftar disajikan dalam bentuk diagram.

Penyajian data dengan visualisasi seperti diagram tidak hanya mempermudah analisis, tetapi juga memungkinkan pihak terkait untuk dengan cepat memahami tren dan pola pendaftaran jemaah di setiap bulan. Sebagaimana yang telah di sampaikan oleh informan yaitu: "Untuk visualisasi data di kantor ini

sangat penting ya terutama dalam pengelompokan jumlah pendaftar jemaah haji khusus, jadi kita menggunakan dalam bentuk diagram agar terlihat banyak tidaknya pendaftar.” (Hasil wawancara dengan H. Tendi 2-20/06/2024)

Dari pemaparan informan bahwasanya diagram memungkinkan identifikasi tren dan pola pendaftaran jemaah secara lebih efisien. Misalnya, dengan diagram garis, perubahan jumlah pendaftar dari waktu ke waktu dapat diobservasi secara jelas, memungkinkan analisis terhadap periode puncak dan penurunan pendaftaran. Menurut Few (2009), "Diagram garis dan batang membantu dalam melacak perubahan dan memahami bagaimana variabel berubah seiring waktu." Dengan informasi ini, Kantor Wilayah dapat mengambil langkah strategis untuk menanggapi perubahan dalam pendaftaran, seperti meningkatkan sosialisasi di periode dengan pendaftar rendah atau mengatur sumber daya pada puncak pendaftaran.

Penyajian data dalam bentuk diagram juga berfungsi untuk menyederhanakan informasi kompleks. Data numerik yang luas dan rumit dapat diubah menjadi format visual yang lebih mudah dipahami oleh berbagai pihak. Hal ini sangat penting dalam konteks rapat koordinasi, di mana para pemangku kepentingan perlu memahami informasi secara cepat dan efektif. Menurut Cleveland (1994), "Visualisasi yang baik mengubah data kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana dan mudah dimengerti, mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik." Diagram memungkinkan penyampaian informasi penting secara efisien tanpa harus membebani audiens dengan detail yang berlebihan. Pentingnya penggunaan diagram dalam penyajian data juga terletak pada kemampuannya untuk menyederhanakan informasi yang kompleks. Data numerik yang besar dan rumit bisa diubah menjadi representasi visual yang lebih mudah dipahami oleh berbagai pihak, baik internal maupun eksternal. Misalnya, dalam rapat koordinasi dengan para pemangku kepentingan, diagram dapat digunakan untuk memberikan gambaran cepat mengenai kondisi pendaftaran jemaah haji khusus, tanpa harus membaca tabel atau data mentah yang bisa memakan waktu.

Dalam konteks teori penggunaan dan penyajian data yang diutarakan oleh The Liang Gie (2007) dalam buku manajemen administrasi yang disunting oleh Agus Sugiarto dan Teguh Wahyono (2015), penyajian data yang efektif haruslah berfokus pada kemudahan aksesibilitas dan interpretasi data. The Liang Gie menekankan bahwa data harus disajikan dengan cara yang paling memudahkan pengguna dalam memahami dan menggunakan informasi tersebut untuk pengambilan keputusan. Seperti yang dinyatakan oleh Stephen Few (2009), "Penyajian data yang baik memprioritaskan kemudahan interpretasi dan aksesibilitas, menjadikan data lebih berguna untuk pengambilan keputusan." Diagram yang digunakan di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat

memenuhi kriteria ini dengan menyajikan informasi secara visual, sehingga mempermudah analisis dan pengambilan keputusan yang berbasis data. Diagram sebagai alat penyajian data memenuhi kriteria ini dengan menyajikan informasi yang kompleks dalam format yang lebih sederhana dan intuitif.

Selain itu, The Liang Gie juga menekankan bahwa penyajian data harus mempertimbangkan tujuan dari penyajian tersebut. Dalam hal ini, tujuan penyajian statistik dokumen jemaah haji khusus di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat adalah untuk memudahkan analisis tren dan pengambilan keputusan. Dengan menggunakan diagram, data yang disajikan dapat langsung dikaitkan dengan kebijakan dan strategi yang akan diambil, misalnya dalam menentukan alokasi sumber daya atau menyesuaikan prosedur pendaftaran.

Penerapan teori ini dalam praktik di Kanwil juga menunjukkan bahwa penyajian data tidak hanya berfungsi sebagai laporan statis, tetapi juga sebagai alat dinamis yang dapat digunakan untuk memantau kinerja dan meningkatkan efektivitas operasional. Menurut Shneiderman (1996), "Visualisasi yang dinamis mendukung pemantauan real-time dan evaluasi kinerja, memungkinkan penyesuaian strategi dengan cepat." Penyajian data dalam bentuk diagram juga memungkinkan penghubungan langsung antara data yang disajikan dan kebijakan serta strategi yang diambil. Menurut Krum (2013), "Visualisasi data mempermudah penghubungan antara informasi yang kompleks dan keputusan strategis, memungkinkan pemangku kepentingan untuk membuat keputusan yang lebih terinformasi." Dengan informasi yang disajikan secara visual, Kantor Wilayah dapat lebih efektif dalam merancang dan menyesuaikan kebijakan serta strategi terkait pendaftaran jemaah haji khusus. Dengan memanfaatkan visualisasi data yang terus diperbarui, Kanwil dapat lebih responsif terhadap perubahan dan memastikan bahwa strategi yang diterapkan sesuai dengan data terkini. Dengan diagram yang terus diperbarui setiap bulan, Kanwil dapat mengantisipasi perubahan dan menyesuaikan strategi mereka dengan cepat berdasarkan data yang ada. Ini menunjukkan bahwa penyajian data yang baik tidak hanya menyajikan fakta, tetapi juga memberikan wawasan yang berguna untuk perencanaan dan pengambilan keputusan.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai sistem pengelolaan dokumen perjalanan haji dan umroh di Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Barat, Penelitian ini membahas pentingnya sentralisasi kuota dokumen jemaah haji khusus di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat. Sentralisasi ini terbukti meningkatkan efisiensi operasional, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses pengelolaan kuota haji khusus. Dengan sentralisasi,

semua proses administrasi dilakukan di satu tempat, yang meminimalisir kesalahan dan memungkinkan alokasi kuota yang lebih adil dan terstruktur. Selain itu, penggunaan teknologi digital melalui aplikasi SSKOHAT juga mendukung pengelolaan data jemaah secara lebih aman dan efisien, memastikan bahwa data dapat diakses dan dikelola dengan cepat dan tepat.

Penggunaan visualisasi data seperti diagram juga menjadi elemen penting dalam penyajian statistik dokumen jemaah, yang mempermudah pemahaman dan analisis data oleh para pemangku kepentingan. Diagram ini membantu dalam mengidentifikasi tren dan pola pendaftaran jemaah haji khusus, yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik.

Secara keseluruhan, sentralisasi dan digitalisasi ini membawa banyak manfaat, termasuk pengurangan potensi konflik, peningkatan kualitas layanan publik, dan perencanaan operasional yang lebih baik oleh Penyelenggara

Ibadah Haji Khusus (PIHK). Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam hal koordinasi dan keamanan data yang memerlukan pemeliharaan sistem yang berkelanjutan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa langkah-langkah yang diambil oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat ini sangat relevan dan krusial dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan ibadah haji.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah. (2019). *Informasi digital dalam administrasi haji*. Jakarta: PT Abadi.
- Amirin. (2016). *Pokok-pokok teori sistem*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Amin, S. (2016). *Arsip berbasis web*. Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah.
- Bagja. (2023). Strategi pelayanan calon jemaah haji musim pandemi. *MABRUR: Academic Journal of Hajj and Umra*, 1(3), 51–62.
- Djamaluddin. (2020). *Pengelolaan dokumen dan arsip: Teori dan praktik*. Yogyakarta: Andi.
- Fadli. (2021). *Pengelolaan dokumen ibadah haji: Teori dan praktik*. Jakarta: Grafindo Media Pratama.
- Fatimah, G. (2021). Implementasi Sistem Informasi Komputerisasi Haji Terpadu (SSKOHAT) dalam pendaftaran haji khusus di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah tahun 2019. *Jurnal MD*, 7(1), 1–10.
- Gie. (2007). *Manajemen administrasi*. Jakarta: Gunung Agung.

- Gusnanda. (2021). *Pelayanan haji menggunakan Sistem Informasi Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lima Puluh Kota* (Skripsi). Riau.
- Hadi. (2019). *Manajemen dokumen dan arsip*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Ibrahim. (2022). *Manajemen dokumentasi perjalanan haji dan umrah*. Yogyakarta: Sinar Grafika.
- Jogiyanto, H. M. (2014). *Analisis dan desain sistem informasi: Pendekatan terstruktur teori dan praktik aplikasi bisnis*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Kadir, A. (2003). *Pengenalan sistem informasi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah. (2013). *Modul kebijakan penyelenggaraan ibadah haji*. Jakarta: Kemenag RI Ditjen PHU.
- Munjiati, M. (2015). *Manajemen operasi*. Yogyakarta: LP3M.
- Mursal. (2018). *Implementasi sistem informasi dan komputerisasi haji terpadu pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malinau* (Skripsi). Jakarta.
- Nurhaliza. (2023). *Dokumentasi dan manajemen haji di era digital*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiarto, & Wahyono. (2015). *Manajemen kearsipan modern*. Yogyakarta: Gava Media.
- Sutarman. (2012). *Pengantar teknologi informasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Suzami, A., et al. (2021). Penerapan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) terhadap peningkatan layanan haji pada kantor. *Jurnal Tambora*, 5(2), 1–10.
- Trimono. (1987). *Pengantar ilmu dokumentasi*. Bandung: Remadja Karya.
- Tulus. (2014, May). Refleksi perjalanan SISKOHAT. *Realita Haji*, (2), 6.